

# **Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Pertunangan dan Dampak Hukumnya (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam)**

## **1. Pendahuluan**

Dalam konteks tradisi masyarakat Jawa, untuk membangun sebuah rumah tangga melalui ikatan perkawinan atau pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan, akan melewati fase pinangan (dalam istilah Jawa disebut “*lamaran*” atau “*khitbah*” dalam istilah Islam). Pinangan atau “*lamaran*” secara sederhana dapat diartikan permintaan dari seorang lelaki yang ditujukan kepada perempuan pilihannya agar nantinya bersedia menjadi isterinya, baik permintaan tersebut dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang lain yang telah dipercaya (Fuad, 2003: 36).

Pinangan atau lamaran, secara substansial merupakan upaya untuk lebih saling mengenal, memahami satu sama lainnya, baik berkaitan dengan karakter, perilaku, kecenderungan, kebiasaan maupun kondisi sosial keluarga masing-masing. Tentunya ini menjadi langkah strategis bagi kedua belah untuk mempersiapkan melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan perasaan dan keyakinan yang mantap. Dari proses “*lamaran*” akan dilanjutkan untuk bertunangan. Pertunangan bisa terjadi setelah masing-masing dari kedua belah pihak setuju untuk melakukan pernikahan. Aminur (2006: 83) menilai bahwa peminangan sangatlah tepat untuk saling mengenal dan memahami bukan hanya dari identitas personalnya melainkan pengenalan terhadap karakter calon suami ataupun calon isteri. Adanya pengenalan dan pemahaman ini diharapkan keduanya dapat membentuk dan membangun rumah tangga yang kekal dan tidak mengalami perceraian.

Dari segi hukum positif maupun hukum Islam, tentang tata cara lamaran atau *khitbah*, sehingga memberi peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan mengikuti aturan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut atau sesuai dengan ajaran agama Islam (Beni, 2001: 147). Realitasnya,

proses pertunangan sebagai fase penting bagi laki-laki dan perempuan sebelum melanjutkan pada jenjang pernikahan, dalam adat istiadat Jawa biasanya ditandai dengan pemberian cincin pertunangan atau lainnya dan adanya komunikasi yang lebih intens dari keluarga kedua belah pihak untuk membahas, merencanakan dan menentukan pelaksanaan pernikahan. Pemberian cincin, perhiasan lainnya maupun uang kepada calon isteri, merupakan indikasi akan kesungguhan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan. Namun demikian pemberian tersebut bukanlah mahar melainkan hadiah, sehingga akibat yang ditimbulkan akan berbeda pula.

Berbagai fenomena di masyarakat khususnya pada masyarakat desa Banjartanggul Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa tidak semua proses pertunangan dari sebuah lamaran, berlanjut pada jenjang pernikahan. Meskipun kesepakatan antar kedua belah pihak telah terjadi pada saat lamaran, namun adanya penghambat memberi pengaruh pada proses selanjutnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya suatu peristiwa yang mengharuskan batalnya rencana pernikahan yang sudah disepakati pasca lamaran atau khitbah baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Banyak faktor yang menyebabkan pembatalan pertunangan, mulai dari ketidakcocokan, pertengkaran, maupun adanya pihak lain yang menjadi pemicu pembatalan tersebut. Bisa jadi pihak laki-laki lebih tertarik perempuan lain atau pihak perempuan yang lebih tertarik pada laki-laki lain yang dinilai memiliki kelebihan dari sebelumnya. Pembatalan tersebut juga bisa dikarenakan lamanya waktu pernikahan yang sudah disepakati atau hal-hal lain berkaitan dengan keyakinan pada masyarakat.

Dalam perspektif hukum, membatalkan pertunangan merupakan sebuah bentuk ingkar janji untuk melaksanakan pernikahan pada waktu yang telah disepakati dan ditentukan. Tentu saja peristiwa ini memberi dampak yang besar terutama jika hari pernikahan dekat, dan kabar tersebut telah tersebar kepada keluarga lain, kolega, teman dan masyarakat. Meskipun lamaran atau khitbah belum mengakibatkan hukum apapun, dan pembatalan lamaran (khitbah)

diperbolehkan. Namun, mencermati dari tradisi di masyarakat desa Banjartanggul Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto sewaktu prosws lamaran atau khitbah yang biasanya memberikan adanya pemberian sesuatu kepada perempuan yang dipinang dari pihak laki-laki, tentunya ada peluang timbulnya permasalahan tuntutan pengembalian barang yang telah diberikan kepada pihak yang dipinang, seiring terjadinya proses pembatalan pertunangan tersebut. Misalnya, pihak perempuan yang membatalkan pertunangan maka pihak laki-laki diperbolehkan menarik atau meminta kembali barang yang telah diberikan baik barang itu masih ada, rusak maupun hilang.

Seiring berkembangnya persoalan pembatalan pertunangan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan khususnya pada masyarakat desa Banjartanggul Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto dengan berbagai faktor penyebabnya, merupakan pembahasan yang menarik dan penting dipahami. Mengingat tatanan nilai norma dan sosiologis perlu dijaga dan dilestarikan guna mengantisipasi terjadinya konflik terbuka pasca pembatalan pertunangan. Sebab adanya pembatalan tersebut, ada pihak yang merasa dirugikan baik materiil terutama moril. Dari segi materiil biasanya berkaitan dengan biaya atau dana yang dikeluarkan sewaktu proses lamaran. Sedang dari segi moril berkaitan dengan nama baik keluarga, kesedihan yang mendalam, terbuangnya waktu menunggu pernikahan, bahkan ada anggapan bahwa seseorang yang lamarannya dibatalkan akan kesulitan mendapat jodoh.

Dari deskripsi di atas, penulis merasa perlunya mengkaji faktor-faktor pembatalan pertunangan, proses pembatalannya dan tinjauan hukum positif dan Islam untuk mencegah terjadinya konflik sosial melalui sikap saling menghormati, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Pertunangan dan Dampak Hukumnya (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam).**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab pembatalan pertunangan dalam masyarakat desa Banjartanggul kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto. serta dampak hukumnya dalam perspektif hukum positif dan Islam.

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam kajian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penyebab pembatalan pertunangan di desa Banjartanggul kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto?
- b. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap akibat pembatalan pertunangan di desa Banjartanggul kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto?

Dari pertanyaan penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Ingin menganalisis tinjauan hukum Islam dan positif terhadap penyebab pembatalan pertunangan di desa Banjartanggul Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto.
- b. Ingin mengetahui tinjauan hukum Islam dan positif terhadap akibat pembatalan pertunangan di desa Banjartanggul Kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang berkaitan dengan faktor dan akibat hukum dari pembatalan pertunangan. Dari data yang hendak dikumpulkan, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari kajian kepustakaan dan lapangan, yang diolah dengan menggunakan cara berpikir deduktif yang bertolak dari proposisi (premis) umum yang kebenarannya sudah diakui kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus (premis minor). Adapun analisis teks yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif terhadap permasalahan pembatalan pertunangan, selanjutnya diinterpretasikan dengan berlandaskan hukum positif dan hukum Islam.

### C. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini

No	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2	Pengumpulan Data		■				
3	Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder			■	■		
4	Pengolahan dan Analisis Data					■	
5	Penyusunan Laporan						■

**Gambar 1 Jadwal Penelitian**